

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS **KECAMATAN AJIBARANG**

Jln. Raya Ajibarang No. 02 Kode Pos 53163, Telp/Faks (0281) 572446

Website: http://ajibarangkec.banyumaskab.go.id Email: ajibarang@banyumaskab.go.id

SURAT KEPUTUSAN CAMAT AJIBARANG

NOMOR: 061/05 /2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN AJIBARANG TAHUN 2018 – 2023

CAMAT AJIBARANG,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Camat Ajibarang tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ajibarang.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - Instruksii Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- 7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 14 Seri E);
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Banyumas;
- 10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ajibarang Tahun 2018-2023

adalah Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai oleh Kecamatan

Ajibarang Tahun 2018-2023.

Kedua : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ajibarang Tahun 2018-2023

merupakan acuan dalam mengukur keberhasilan untuk mencapai

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Kecamatan Ajibarang.

Ketiga : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ajibarang Tahun 2018-2023

sebagaimana tercantum pada lampiran ini merupakan bagian tak

terpisahkan dari keputusan ini.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan

KECAMATA AJIBARAN

pembentulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Ajibarang Pada Tanggal : 4 Januari 2021

AJIBARANG

PARSONO

Lampiran SK Camat Ajibarang Nomor : 061 / 05 /2021

Tanggal : 4 Januari 2021

Tentang

: Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ajibarang

Tahun 2018-2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN AJIBARANG TAHUN 2018 – 2023

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Formulasi : Indeks Kepuasan Masyarakat Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Sumber data : Laporan hasil survey kepuasan masyarakat

Ajibarang, 4 Januari 2021

TAH KCAMAT AJIBARANG

KECAMATAN AJIBARANG

*